



**PUTUSAN**  
**Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MISWADI Alias LUKMAN Alias MISWADI LUKMAN**, tempat/ tanggal lahir Banjarnegara/ 24 November 1966, umur 57 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gembol, RT. 004 RW. 001, Desa Gembol, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, email [eryunto9@gmail.com](mailto:eryunto9@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didi Yudha Pranata Winaryo, S.H., yang berkedudukan di Jalan Sidomulyo Timur No. 102, Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, email [didiadvocat2000@gmail.com](mailto:didiadvocat2000@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo di bawah Register Nomor 91/SKK/2024/PN Wsb tanggal 22 April 2024 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 16 Juli 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo di bawah Register Nomor 219/SKK/2024/PN Wsb tanggal 16 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

I a w a n :

- 1. PT. GERAK MAJU (GEMA)**, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Direktur Utama yaitu Ir. Jaka Sutikna, tanggal lahir 19 Juni 1961, umur 63 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Katolik, pekerjaan Direktur Utama, bertempat tinggal di Griya Palem Hijau F 12A, RT. 007 RW. 003, Kelurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Minarni Pudji Rahayu, S.H., selaku Advokat pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Minarni, S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jl. Veteran Kp. Sidomulyo No. 13 Wonosobo, email [rahayu.lawyer@yahoo.com](mailto:rahayu.lawyer@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo di bawah Register Nomor 102/SKK/2024/PN Wsb tanggal 30 April 2024, disebut sebagai **Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi**;

2. **JENAP AKHIRI**, tempat/tanggal lahir Yogyakarta/15 Desember 1957, umur 66 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Direktur PT. Dieng Djaya, bertempat tinggal di Margahayu Jaya D/595, RT. 003 RW. 018, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Minarni Pudji Rahayu, S.H., selaku Advokat pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Minarni, S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jl. Veteran Kp. Sidomulyo No. 13 Wonosobo, email [rahayu.lawyer@yahoo.com](mailto:rahayu.lawyer@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo di bawah Register Nomor 105/SKK/2024/PN Wsb tanggal 30 April 2024, disebut sebagai **Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi**;

3. **FARIH RAHMAN HAKIM**, bertempat tinggal di Perum Bumi Dieng Indah D.3 No. 05 Kelurahan Andongsili Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, disebut sebagai **Tergugat III Konvensi/ Turut Tergugat I Rekonvensi**;

4. **ROFIK AFIAT**, bertempat tinggal di Pasurenan RT 02 RW 04, Desa Pasurenan, Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, email [mbezinkleren@gmail.com](mailto:mbezinkleren@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rachmat Prijohartono, S.H., selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "RACHMAT PRIJOHARTONO & Rekan", yang berkedudukan di Dk. Simangu, RT. 005 RW. 006, Desa Susukan, Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, email [Rachmatprijohartono18@gmail.com](mailto:Rachmatprijohartono18@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 110/SKK/2024/PN Wsb tanggal 2 Mei 2024, disebut sebagai **Tergugat IV Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Hal. 2 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 April 2024 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 19 April 2024 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**Tentang Duduknya Perkara.**

**Tentang Obyek Perjanjian.**

1. Bahwa Tergugat I memiliki sebidang tanah tegalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 seluas  $\pm 461.015 \text{ M}^2$  (empat ratus enam puluh satu ribu lima belas meter persegi) yang terletak di Desa Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara Surat Ukur No. 1167/Sem/1989/ tanggal 15-11-1989, atas nama Perseroan Terbatas Gerak Maju (GEMA), alamat Jalan Jatinegara Barat No. 124 Jakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Raya Dieng Batur.

Sebelah Selatan : Kali/Sungai.

Sebelah Barat : -

Sebelah Timur : Kali/Sungai.

Untuk selanjutnya di sebut sebagai obyek perjanjian kerja sama;

**Tentang Perjanjian.**

2. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2023 antara Penggugat dengan Tergugat I yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat III (Farih Rahman Hakim, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Bagian Humas PT. Gerak Maju), telah mengadakan Perjanjian Kerja Sama Tahunan No. 001/PKS/Dir/GM/2023 tanggal 28 Maret 2023;
3. Bahwa dalam Perjanjian tersebut telah disepakati beberapa hal yaitu:
  - Pihak pertama selaku pemilik lahan PT. Gerak Maju seluas  $\pm 46 \text{ Ha}$ , yang ada di Desa Pasurenan dan Pihak Kedua selaku Mitra Kerja.
  - Kedua pihak sepakat bahwa masa kerja sama dibatasi selama satu tahun yakni mulai tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 30 April 2024.
  - Sebelum memulai kerja sama tahunan kedua pihak menentukan kesanggupan besarnya penyertaan modal tanam.
4. Bahwa untuk memenuhi kewajiban sebagai mitra kerja, Penggugat telah menyertakan modal kerja sama sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibayar secara bertahap dan telah diterima oleh Tergugat II dan Tergugat III dengan bergantian.
5. Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2023 Penggugat menerima pemberitahuan dari Tergugat III, supaya datang ke kantor Tergugat I dikarenakan ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada Penggugat dan kemudian bertemulah antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III, yang dalam pertemuan mana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disampaikan oleh Tergugat III kepada Penggugat yang pada pokoknya mengenai:

- Darren Soero Dimoelyo alias Darren Soero D. Soetantyo selaku komisaris PT. Gerak Maju berkeinginan untuk bertemu dengan Penggugat di Jakarta, yang pertemuan tersebut untuk membahas persoalan kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat I dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan.
  - Bahwa untuk pertemuan tersebut, kemudian Tergugat III memberikan alamat Kantor Darren Soero Dimoelyo alias Darren Soero D. Soetantyo di Jakarta yaitu Gedung Menara Era, Jakarta Pusat.
  - Bahwa Penggugat disuruh oleh Tergugat III sebelum bertemu Darren Soero Dimoelyo alias Darren Soero D. Soetantyo, supaya bukti Surat Perjanjian Kerjasama Tahunan No. 001/PKS/DIR-GM/2023, tanggal 28 Maret 2023 dimusnahkan saja karena akan dibuatkan lagi surat perjanjian baru yang pihak-pihaknya adalah antara Penggugat dengan Darren Soero Dimoelyo alias Darren Soero D. Soetantyo.
  - Bahwa setelah menandatangani perjanjian dengan Darren Soero Dimoelyo alias Darren Soero D. Soetantyo, supaya Penggugat menambah modal kerja sama sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lagi dengan alasan untuk digunakan perjanjian kerja sama periode Mei 2024 sampai dengan April 2025.
6. Bahwa setelah pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III, kemudian Penggugat benar-benar melaksanakan apa yang diminta oleh Tergugat III yaitu supaya menemui Darren Soero Dimoelyo alias Darren Soero D. Soetantyo di Jakarta, namun ternyata sesampainya di Jakarta Penggugat tidak bertemu dengan Darren Soero Dimoelyo alias Darren Soero D. Soetantyo dan karena Penggugat tidak dapat menemukan Darren Soero Dimoelyo alias Darren Soero D. Soetantyo di Gedung Menara Era, Jakarta Pusat, selanjutnya Penggugat berusaha menghubungi Tergugat III melalui handphone namun Tergugat III tidak dapat dihubungi;
7. Bahwa sepulangnya Penggugat dari Jakarta kemudian, pada tanggal 3 April 2023, Penggugat dihubungi oleh Tergugat III guna menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama Tahunan No. 001/PKS/DIR-GM/2023, tanggal 3 April 2023 yaitu antara Penggugat dengan Darren Soero Dimoelyo alias Darren Soero D. Soetantyo;
8. Bahwa demikian pula Penggugat telah membayarkan penambahan penyertaan modal lagi sebagaimana yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat III, yaitu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lagi yang digunakan untuk Perjanjian Kerja Sama periode Mei 2024 sampai dengan April 2025 dan atas uang mana secara bertahap diterima oleh Titik Sulistyowati selaku bendahara Tergugat I;

Hal. 4 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah mengeluarkan modal kerja sama sebanyak 2 (dua) kali yang keseluruhannya menjadi  $\text{Rp}500.000.000,00 + \text{Rp}500.000.000,00 = \text{Rp}1.000.000.000,00$  (satu milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

$\text{Rp}500.000.000,00$  (lima ratus juta rupiah) yang pertama dipergunakan untuk masa perjanjian 2023 sampai dengan 2024.

Dan

$\text{Rp}500.000.000,00$  (lima ratus juta rupiah) yang kedua adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat III yang mewakili Tergugat I, dipergunakan untuk masa perjanjian 2024 sampai dengan 2025;

Tentang Perbuatan Melawan Hukum.

10. Bahwa sekitar bulan Mei 2023 atau sejak tahun 2023 hingga gugatan ini diajukan Tergugat IV telah menguasai lahan seluas  $\pm 36$  Ha (tiga puluh enam hektare) yang menjadi obyek perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I atau dengan kata lain dari obyek perjanjian yang disepakati dengan Tergugat seluas  $\pm 46$  Ha (empat puluh enam hektare) Penggugat hanya menikmati  $\pm 10$  Ha (sepuluh hektare) saja, sedangkan yang seluas  $\pm 36$  Ha (tiga puluh enam hektare) telah dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat IV atas sepengetahuan dan seijin dari Tergugat II dan Tergugat III;

11. Bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang mengizinkan Tergugat IV untuk menguasai lahan seluas  $\pm 36$  Ha (tiga puluh enam hektare) padahal antara Tergugat I dengan Penggugat masih terikat perjanjian kerja sama sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang mengizinkan Tergugat IV untuk menguasai lahan seluas  $\pm 36$  Ha (tiga puluh enam hektare) sebagaimana telah diuraikan diatas dapat di golongan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat;

12. Bahwa demikian pula perbuatan Tergugat IV yang menguasai dan mengelola lahan seluas  $\pm 36$  Ha (tiga puluh enam hektare) yang bukan haknya dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dapat digolongkan pula sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat;

13. Bahwa oleh karena itu cukup beralasan supaya Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat;

Tentang Ganti Kerugian.

14. Bahwa dengan dikuasainya lahan seluas  $\pm 36$  Ha (tiga puluh enam hektare) oleh Tergugat IV atas seijin dan sepengetahuan Tergugat II dan Tergugat III jelas-jelas menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk menuntut ganti kerugian kepada Para Tergugat secara materiil sebesar  $\text{Rp}1.980.000.000,00$  (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 5 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan seluas  $\pm$  36 Ha (tiga puluh enam hektare) X sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) per hektare dalam satu tahunnya = Rp1.980.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).

Bahwa dengan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk menuntut ganti kerugian kepada Para Tergugat, agar supaya Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp1.980.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika dalam tempo waktu 1 (satu) minggu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan bilamana Para Tergugat tidak dapat membayar dengan sejumlah uang tersebut secara tanggung renteng, maka dapat diganti dengan harta benda milik Para Tergugat, yang selanjutnya harta benda milik Para Tergugat dijual melalui lelang dan hasil penjualan lelang diserahkan kepada Penggugat tanpa suatu beban dan syarat apapun juga;

Tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*).

15. Bahwa berdasarkan alasan diatas tentang ganti kerugian yang dituntut oleh Penggugat, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu, guna menjamin gugatan ini tidak menjadi sia-sia (*ilusionir*) pada nantinya dan dikhawatirkan akan dialihkan oleh Para Tergugat serta untuk menjamin dibayarnya ganti kerugian oleh Para Tergugat atas tuntutan Penggugat supaya Para Tergugat dihukum untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat dan bilamana Tergugat tidak dapat membayar dengan sejumlah uang ganti kerugian secara tunai dan seketika kepada Penggugat maka dapat diganti dengan harta benda milik Para Tergugat, berupa:

- Sebidang tanah tegalan milik Tergugat I tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 seluas  $\pm$  461.015 M2 (empat ratus enam puluh satu ribu lima belas meter persegi) yang terletak di Desa Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara Surat Ukur No 1167/Sem/1989/ tanggal 15 -11-1989, atas nama Perseroan Terbatas Gerak Maju (GEMA).
- Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah tinggal milik Tergugat IV yang terletak di Dusun Pasurenan RT. 002, Rw. 004, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah.

Untuk selanjutnya akan disebut sebagai Obyek Jaminan.

16. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka cukup alasan supaya Para Tergugat, serta siapapun yang menguasai dan mendapatkan hak atas obyek jaminan diperintahkan/dihukum untuk segera mengosongkan obyek jaminan dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dalam tempo waktu 1 (satu) minggu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan kemudian di lakukan penjualan secara umum (lelang) yang hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa beban dan syarat apapun jika perlu dengan bantuan alat negara (polisi);

17. Bahwa cukup beralasan pula supaya Para Tergugat, serta siapapun yang menguasai, memiliki dan menyimpan serta mendapatkan bukti kepemilikan hak atas obyek jaminan milik Para Tergugat agar segera dihukum dan/atau diperintahkan untuk diserahkan kepada Penggugat dalam tempo 1 (satu) minggu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap tanpa beban dan syarat apapun, jika perlu dengan bantuan alat negara (polisi);
18. Bahwa upaya-upaya perdamaian telah ditempuh akan tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo/ Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;
19. Bahwa tidaklah berlebihan bilamana Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
20. Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan oleh suatu alat-alat bukti yang otentik, maka cukup alasan supaya gugatan Penggugat dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat (*uit voorbaar bijvooraad*);

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan di atas, telah cukup mempunyai dasar, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, berkenan mengambil keputusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp1.980.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika dalam tempo waktu 1 (satu) minggu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan bilamana Para Tergugat tidak dapat membayar dengan sejumlah uang tersebut secara tanggung renteng maka dapat diganti dengan harta benda milik Para Tergugat, yang selanjutnya harta benda milik Para Tergugat dijual melalui lelang dan hasil penjualan lelang diserahkan kepada Penggugat tanpa suatu beban dan syarat apapun juga;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta benda milik Para Tergugat berupa:
  - Sebidang tanah tegalan milik Tergugat I yang tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 seluas  $\pm 461.015$  M2 (empat ratus enam puluh satu ribu lima belas meter persegi) yang terletak di Desa Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara Surat Ukur No 1167/Sem/1989/ tanggal 15 -11- 1989, atas nama Perseroan Terbatas Gerak Maju (GEMA).

Hal. 7 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah tinggal milik Tergugat IV yang terletak di Dusun Pasurenan RT. 002, RW. 004, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah.
- 5. Menghukum Para Tergugat, serta siapapun yang menguasai dan mendapatkan hak atas obyek jaminan diperintahkan/dihukum untuk segera mengosongkan obyek jaminan dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dalam tempo waktu 1 (satu) minggu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan kemudian di lakukan penjualan secara umum (lelang) yang hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat tanpa beban dan syarat apapun jika perlu dengan bantuan alat negara (polisi);
- 6. Menghukum Para Tergugat, serta siapapun yang menguasai, memiliki dan menyimpan serta mendapatkan bukti kepemilikan hak atas obyek jaminan milik Para Tergugat agar segera dihukum dan atau diperintahkan untuk diserahkan kepada Penggugat dalam tempo 1 (satu) minggu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap tanpa beban dan syarat apapun jika perlu dengan bantuan alat negara (polisi);
- 7. Menyatakan gugatan Penggugat dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat (*uit voorbaar bijvooraad*);
- 8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR.

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV masing-masing hadir kuasanya sedangkan terhadap Tergugat III tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 23 April 2024 untuk persidangan tanggal 2 Mei 2024, Risalah Panggilan Sidang tanggal 6 Mei 2024 untuk persidangan tanggal 16 Mei 2024, Risalah Panggilan Sidang tanggal 17 Mei 2024 untuk persidangan tanggal 30 Mei 2024, Risalah Panggilan Sidang tanggal 31 Mei 2024 untuk persidangan tanggal 13 Juni 2024, Risalah Panggilan Sidang tanggal 28 Juni 2024 untuk persidangan tanggal 4 Juli 2024 dan Risalah Panggilan Sidang tanggal 5 Juli 2024 untuk persidangan tanggal 18 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat III;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosobo sebagai Mediator,

Hal. 8 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berdasarkan Laporan Mediator tanggal 4 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II/ Penggugat II Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi.

1. Bahwa Bahwa Tergugat I dan II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat kecuali atas pengakuan dengan tegas dari Tergugat I dan II.
2. Gugatan Para Penggugat Melanggar Kompetensi Relatif karena:
  - Obyek sengketa;
  - Penggugat;
  - Tergugat;

Berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara sehingga seharusnya perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Banjarnegara;

3. Bahwa Tergugat I dan II sesuai dengan legalitas kedudukan hukum adalah berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Banjarnegara bukan Pengadilan Negeri Wonosobo;

Letak tanah sengketa/ obyek sengketa juga berada di wilayah hukum Pengadilan Banjarnegara bukan Pengadilan Negeri Wonosobo.

4. Karena terkait dengan Kompetensi Relatif dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama seperti diatur dalam Pasal 118 HIR akan tetapi dengan mengingat asas *Forum rei sitae* yaitu *jika sengketa tersebut terdiri dari benda tidak bergerak, sengketa jatuh menjadi kewenangan relatif Pengadilan Negeri di tempat barang itu terletak dan obyek sengketa pada perkara ini berada di wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Banjarnegara* sehingga yang lebih berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini adalah Pengadilan Negeri Banjarnegara.

5. Gugatan Penggugat Cacat Formil

- Sejak tanggal 01 Mei 2024 Penggugat sudah tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Tergugat I;
- Dalam buku M. Yahya Harahap yang berjudul "*Hukum acara Perdata*" hal 111-136 mengatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat haruslah orang

Hal. 9 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb



yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, kekeliruan dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;

- Cacat Formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan error in persona;

Oleh karena itu gugatan Penggugat layak dinyatakan untuk ditolak;

Maka sudah seharusnya Pengadilan Negeri Wonosobo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menjatuhkan putusan sela - Menerima Eksepsi Tergugat I Dan II atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Maka berdasarkan dalil-dalil dan uraian tersebut diatas mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;
- Menyatakan Gugatan Penggugat melanggar Kompetensi Relatif;
- Menyatakan Gugatan Penggugat *legal standing* oleh karenanya layak untuk ditolak;
- Menyatakan gugatan Penggugat oleh karenanya layak untuk tidak diterima atau ditolak;
- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan II untuk seluruhnya;
- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

**Dalam Konvensi**

1. Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali atas pengakuan tegas dari Tergugat I dan II;
2. Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas atas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan sdr. Farih Rahman Hakim pada tanggal 28 Maret 2023 terikat dalam perjanjian kerjasama tahunan;
3. Bahwa Tergugat I hanya melakukan perjanjian kerjasama dengan Penggugat yang perjanjiannya ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I pada No. 001/PKS/DIR-GM/2023 tertanggal 3 April 2023;
4. Bahwa Tergugat I dan II tidak pernah memberikan wewenangan ataupun *job disk* untuk melakukan perjanjian apapun terkait dengan kerjasama pengolahan lahan kepada Sdr. Farih Rahman Hakim/ Tergugat III;
5. Bahwa Tergugat I tidak mengetahui sama sekali atas pembayaran yang didalilkan oleh Penggugat pada point 4 gugatan karena atas semua bentuk kerjasama pembayaran apapun adalah melalui bagian keuangan perusahaan dan bukan melalui pribadi atau karyawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil gugatan pada poin ke-4 karena Tergugat II tidak pernah menerima pembayaran di luar yang disepakati oleh Perusahaan dan apalagi menerima pembayaran di luar kontrak dengan perusahaan;
7. Tergugat I mengetahui ada kerjasama tersebut adalah 1 bulan sebelum masa akhir perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan tentunya itu kesalahan Penggugat yang kurang berhati-hati karena Penggugat pun sebenarnya sangat paham akan tugas dan kewenangan Sdr. Farih Rahman Hakim/ Tergugat III dan Penggugat adalah bukan orang asing yang baru saja bekerjasama dengan Perusahaan;
8. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat pada point 5 adalah permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat III sendiri diluar tanggung jawab dari Tergugat I dan II, karena apa yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat III diluar kewenangan dari Tergugat I dan II sehingga silahkan Penggugat selesaikan sendiri dengan Tergugat III;
9. Bahwa atas gugatan Penggugat point ke-5 bagian ke-3 terkait dengan masa sewa yang menurut Penggugat berlaku periode Mei 2024 sampai dengan April 2025 silahkan Penggugat buktikan dalam pembuktian;
10. Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil gugatan pada point ke 8 sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Sdr. Darren Soero Dimoelyo berbunyi dengan jelas pada no. 2 yaitu:  
*"Kedua Pihak sepakat bahwa masa kerjasama dibatasi selama satu tahun, yakni mulai tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 30 April 2024."*
11. Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point ke 8 karena belum pernah Penggugat melakukan pembayaran atas kerjasama tersebut senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan menurut Penggugat diterima oleh bagian keuangan yang bernama Titik Susilowati;
12. Karena Penggugat setelah menandatangani perjanjian No. 001/PKS/DIR-GM/2023 tertanggal 3 April 2023. Penggugat melakukan pembayaran dengan diangsur dengan besaran jumlah yang tidak pasti dan atas jumlah penyertaan modal senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut hingga tanggal 30 September 2023 Penggugat baru melakukan pembayaran sejumlah Rp362.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) sehingga masih kurang bayar Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
13. Bahwa atas dalil poin ke-9 gugatan Penggugat, Tergugat I dan II menolak dengan tegas yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran 2 (dua) kali untuk dua periode itu hanyalah opini Penggugat karena tidak ada kesepakatan apapun untuk kerjasama selama dua tahun periode, karena perjanjian hanyalah sesuai dengan apa yang tertulis dalam kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat I, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim

Hal. 11 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb



yang terhormat agar Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut sesuai dengan Azas Hukum "*Probandi necassitas incumbit illi qui agit*" yang berarti beban pembuktian dilimpahkan kepada Penggugat;

14. Bahwa tentang dalil selanjutnya adalah tentang perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat IV dan Tergugat III adalah diluar tanggung jawab Tergugat I dan II oleh karenanya Tergugat I dan II sangat berkeberatan apabila atas dalil Penggugat harus dibebani ganti kerugian secara tanggung renteng karena Tergugat I pun masih merugi karena Penggugat masih belum memenuhi pembayaran sesuai dengan kesepakatan awal yaitu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

15. Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas atas dalil Penggugat yang mengajukan sita jaminan atas obyek tanah milik Tergugat I karena atas kerjasama tersebut pun:

- Penggugat belum bisa memenuhi pembayaran sejumlah yang disepakati bersama;
- Atas obyek sengketa tersebut juga telah diletakkan sita PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;

16. Atas dalil Penggugat selebihnya kiranya karena telah menginjak pada kewenangan untuk mengadili yaitu Pengadilan Negeri Banjarnegara oleh karenanya layak untuk ditolak atau tidak diterima;

17. Bahwa sangat pantas Majelis Hakim yang arief dan bijaksana untuk menolak dan tidak mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

Bahwa dengan jawaban dari Tergugat I dan II di atas, maka dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak sita jaminan yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I dan II tidak bersalah;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

**Dalam Rekonvensi.**

1. Bahwa dalam hal ini semula Tergugat I dan II dalam Konvensi sekarang mohon disebut Penggugat dalam Rekonvensi dan yang semula Penggugat dalam Konvensi mohon sekarang disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa mohon dalil dalam Konvensi menjadi satu kesatuan dalam Rekonvensi ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat I dalam Konpensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi;
4. Bahwa atas gugatan Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Konpensi menimbulkan kerugian in materiil dan materiil bagi Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat I dalam Konpensi oleh karenanya Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat I dalam Konpensi meminta kepada Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk memberikan ganti rugi sebagai berikut:
  - Bahwa sebagai Perusahaan yang cukup memiliki nama Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat I dalam Konpensi mengalami kerugian yang cukup besar secara in materiil dengan adanya gugatan ini karena sangat menciderai nama baik perusahaan Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat I dalam Konpensi. Sehingga sudah selayaknya jika Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Konpensi memberikan ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat I dalam Konpensi juga mengalami kerugian yang besar secara materiil dengan adanya gugatan ini karena semua yang menjadikan pihak yang akan mengajukan investasi atas tanah HGB No. 1 membatalkan investasinya dan Tergugat I dalam Konpensi/ Penggugat dalam Rekonpensi harus menderita kerugian sehingga sudah sepantasnya Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Konpensi memberikan ganti rugi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Konpensi;

Maka berdasarkan hal-hal diatas mohon kepada Majelis hakim Pemeriksa perkara perdata No. 16/Pdt.G/2024/PN. Wsb untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Konpensi untuk membayar ganti rugi inmateriil kepada Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat I dalam Konpensi sebesar Rp1.000.000.000,00 satu Miliar rupiah);
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Konpensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat I dalam Konpensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak ada mengajukan jawaban;

Hal. 13 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb





Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV memberikan jawaban sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

1. Bahwa, dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 17 April 2024, yang terdaftar dan tercatat dalam Buku register Perkara Perdata Pengadilan Negeri Wonosobo dengan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN.Wsb tertanggal 19 April 2024, dalam Posita (*Fundamentum Petendi*) pada Bagian Tentang Duduknya Perkara, halaman 2 alinea 2, dengan jelas telah diuraikan bahwa perkara ini awalnya (cikal bakalnya) sengketa adalah adanya sebuah Perjanjian, antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III;
2. Bahwa, pada bagian tersebut Penggugat telah mendalilkan Tergugat II dan Tergugat III telah ingkar janji (*Wanprestasi*), dengan alasan karena Tergugat II dan Tergugat III yang sudah berjanji akan menyewakan lahan kurang lebih seluas 46 hektar kepada Penggugat, dengan menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diterima secara bertahap dan bergantian untuk masa berlaku perjanjian yaitu tahun 2023 sampai dengan 2024 dan tahun 2024 sampai dengan 2025, akan tetapi tidak dilaksanakan oleh Tergugat II dan Tergugat III;
3. Bahwa, namun pada bagian petitum Surat Gugatan tertanggal 17 April 2024 yang diuraikan pada halaman 6 dan halaman 7, Penggugat sama sekali tidak menyinggung atau tidak konsisten dengan dalil gugatannya yaitu dasar gugatannya yaitu adanya Wanprestasi dari suatu Perjanjian, namun yang ada adalah tuntutan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) ??;
4. Bahwa, gugatan Wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) jelas dasar hukumnya berbeda yaitu bila Wasprestasi adalah Pasal 1243 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) sedangkan untuk dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*);
5. Bahwa, apabila sebuah gugatan perdata dalam Posita (*Fundamentum Petendi*) diajukan dengan dasar Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, jelas akan membingungkan hakim karena didasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*). Mengutip artikel Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat dibenarkan, Mahkamah Agung RI bahkan pernah mengeluarkan Putusan MA No.1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 yang menegaskan tentang hal ini. Ditambah lagi dalam Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa: penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri;



Kemudian menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata (pada halaman 456), mengomentari putusan tahun 1997 tersebut (Putusan MA No.879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001. Di mana M. Yahya Harahap berpendapat, dalam putusan tersebut posita gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Apabila hal ini dianggap mengandung kontradiksi (*obscuur libel*) berarti terlalu bersifat formalistis karena jika petitum itu dihubungkan dengan posita, hakim dapat meluruskannya sesuai dengan maksud posita;

6. Bahwa, apa yang telah kami uraikan diatas, sama halnya kejadian yang diuraikan dalam Surat Gugatan tertanggal 17 April 2024 dari Penggugat, yang mana dalam Posita/ *Fundamentum Petendi* bersisi tentang Wanprestasi dari Perjanjian, namun dalam Petitum berisi tentang Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*). Seharusnya dalam Petitum, Penggugat tetap konsisten berisi tentang Wansprestasi dari Perjanjian. Setidaknya perjanjian antara Penggugat dengan Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Hakim agar di sahkan terlebih dahulu. Oleh karenanya kami berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat yang diberi tanggal 17 April 2024 yang terdaftar dan tercatat dalam buku Register Perkara Perdata Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pdt.G/2024/PN.Wsb tertanggal 19 April 2024, adalah Kabur atau *obscuur libel*;

Oleh karenanya kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memberikan putusan dalam eksepsi yaitu sebagai berikut:

- Menyatakan menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV;
- Menyatakan Gugatan Penggugat adalah Kabur atau *obscuur libel* ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**Dalam Pokok Perkara.**

1. Bahwa, segala sesuatu yang telah tertulis dan terurai pada jawaban bagian dalam eksepsi diatas, mohon agar dianggap tertulis dan termuat kembali pada jawaban bagian dalam pokok perkara di bawah ini, serta dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh saling berkaitan dan tak terpisahkan;
2. Bahwa, dengan ini Tergugat III menyatakan menyangkal dan atau menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Pihak Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Gugatan Penggugat yang diberi tanggal 17 April 2024 yang terdaftar dan tercatat dalam buku Register Perkara Perdata Pengadilan Negeri Wonosobo No. 16/Pdt.G/2024/PN.Wsb tertanggal 19 April 2024, terkecuali terhadap dalil-dalil gugatan yang diakui secara tegas oleh Tergugat IV akan kebenarannya;
3. Bahwa, Tergugat IV tidak menyangkal dalil gugatan Penggugat mulai Posita angka 2 sampai dengan Posita Angka 4, yang mendalilkan yaitu bahwa Penggugat dengan Bapak Derren Suryodimulyo (Komisaris PT. Gerak Maju) telah mengadakan perjanjian sewa lahan sebagaimana dimaksud dalam Surat



Perjanjian Kerjasama Tahunan Nomor 001/PKS/DIR-GM/2023 tertanggal 3 April 2023, yang berlaku mulai tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2024. Yang mana selanjutnya, setelah berakhir masa berlakunya perjanjian tersebut, maka dipastikan tidak ada lagi lanjutan perjanjian kerjasama dalam bentuk apapun lainnya, antara Penggugat dengan PT. Gerak Maju (Tergugat I);

4. Bahwa, adapun Tergugat IV mengetahui hal itu (Surat Perjanjian Kerjasama Tahunan Nomor 001/PKS/DIR-GM/2023 tertanggal 3 April 2023, yang berlaku mulai tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2024) berdasarkan informasi dari Tergugat II (Jenap Akhiri) dan Tergugat III (Sdr. Farih Rahman Hakim);
5. Bahwa, selanjutnya Tergugat IV menyatakan menolak secara tegas dalil Gugatan Penggugat pada Posita Nomor 5 hingga Posita Nomor 13. Dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa, Tergugat IV tidak pernah menguasai lahan seluas  $\pm$  36 Ha sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat pada Posita Nomor 10, sebelum tanggal 1 Mei 2024;
  - b. Bahwa, Tergugat IV menguasai tanah lahan seluas  $\pm$  36Ha, setelah Tergugat IV mengadakan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan tertanggal 6 Maret 2024, dengan luas tanah yaitu  $\pm$  46 Ha dengan besar uang sewa lahan tersebut sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) selama 1 (satu) tahun, yang berlaku dihitung sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan 1 Mei 2025. Yang mana tanah seluas  $\pm$  36 Ha ada dalam lahan  $\pm$  46 Ha yang disewa oleh Tergugat IV tersebut. Yaitu yang terletak di Desa Pasurenan Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara;
  - c. Bahwa, adapun Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan tertanggal 6 Maret 2024 ditandatangani oleh Para Pihak Pembuat Perjanjian, yaitu adalah Tergugat IV (Sdr. Rofik Afiat) selaku Penyewa, dan Tergugat II (Sdr. Jenap Akhiri) berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Januari 2024 yang bertindak untuk atas dan atas nama serta mewakili Direktur Utama PT. Gerak Maju (Tergugat I) selaku Pihak Pemilik Lahan tanah yang menjadi obyek sewa menyewa tersebut;
  - d. Bahwa, perlu diberitahukan disini mengapa Tergugat IV bersedia membuat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan tertanggal 6 Maret 2024 dengan Pihak Tergugat I (PT. Gerak maju), setelah Tergugat IV mendapat pemberitahuan secara resmi dan tegas dari Tergugat II (Jenap Akhiri) selaku Pihak yang mendapat Surat Kuasa dari Direktur Utama PT. Gerak Maju untuk bertindak atas nama PT. Gerak Maju perihal pengelolaan lahan-lahan tanah milik PT. Gerak Maju dan juga pemberitahuan dari Tergugat III (Sdr. Farih Rahman Hakim) orang tangan kanan kepercayaan dari PT. Gerak Maju). Yang intinya tidak ada perjanjian kerjasama tentang pengelolaan lahan milik



PT. Gerak Maju di Desa Pasurenan dengan siapapun maupun dalam bentuk apapun, termasuk dengan Penggugat;

e. Bahwa, setelah Tergugat IV memperoleh kepastian akan hal itu dari Tergugat II dan Tergugat III, maka Tergugat IV pun menyewa lahan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 tanggal 25-11-1989 Surat Ukur Nomor : 1167 tanggal 15-11-1989 atas nama Perseroan Terbatas Gerak Maju (Gema) Luas : kurang lebih 461.015 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Pasurenan Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara;

6. Bahwa, oleh karena itu perlu kami beritahukan kepada Majelis Hakim disini, bahwa tuduhan Penggugat kepada Tergugat IV, yaitu Tergugat IV telah menguasai lahan seluas  $\pm$  36 Ha pada kurun waktu tahun 1 Mei 2023 sampai dengan 1 Mei 2024, itu adalah dalil-dalil penuh kebohongan dan fitnah semata. Yang benar adalah Tergugat IV menguasai tanah  $\pm$  36 Ha tersebut adalah setelah tanggal 1 Mei 2024, dimana setelah Tergugat IV mengadakan kerjasama sewa lahan dengan Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan tertanggal 6 Maret 2024 ditandatangani oleh Para Pihak Pembuat Perjanjian, yaitu adalah Tergugat IV (Sdr. Rofik Afiat) selaku Penyewa, dan Tergugat II (Sdr. Jenap Akhiri) berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Januari 2024 yang bertindak untuk atas dan atas nama serta mewakili Direktur Utama PT. Gerak Maju (Tergugat I) selaku Pihak Pemilik Lahan tanah kurang lebih 461.015 M<sup>2</sup> yang menjadi obyek sewa menyewa tersebut, dimana tanah seluas  $\pm$  36 Ha ada dalam lahan tanah yang 461.015 m<sup>2</sup> tersebut;
7. Bahwa, oleh karenanya Tergugat sudah selayaknya memohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat agar ditolak semuanya, dikarenakan Tergugat IV tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Oleh karenanya sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan agar Gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak, atau setidaknya tidaknya Gugatan Penggugat untuk di nyatakan tidak diterima/ NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kami memohon kepada yang Mulia yaitu Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Wsb, berkenan untuk memberikan putusan sebagai hukum yaitu sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi.**

1. Menyatakan menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat yang diberi tanggal 17 April 2024, agar dinyatakan Kabur atau *Obscuur libel*;
3. Menyatakan tidak menerima Gugat yang diajukan oleh Penggugat NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Dalam Pokok Perkara.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Gugatan dinyatakan tidak diterima (*Niet ontvankelijke verklaard/ NO*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, sedangkan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi telah pula mengajukan Duplik dalam Gugatan Konvensi serta Replik dan Duplik dalam Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi cap pos dan materai yang cukup, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Tahunan Nomor 001/PKS/DIR-GM/2023, tanggal 28 Maret 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Formulir Kerjasama tanam semusim tanggal 3 April 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Tahunan Nomor 001/PKS/DIR-GM/2023, tanggal 3 April 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan dari Penggugat kepada Para Petani Penggarap tanggal 10 April 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan dan Penjelasan Nomor 002/MPR Law.Pem/2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan tanggal 23 Agustus 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan dan Penjelasan Nomor 002/MPR Law.Pem/2023, tanggal 13 September 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan, tanggal 30 September 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan, tanggal 7 November 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Petani Penggarap Lahan PT. Gerak Maju tanggal 7 Juli 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-10;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi 1 (satu) bendel foto yang telah disesuaikan dengan foto yang terdapat dalam Handphone Samsung Galaxy A12 Imei 354668774812453, Imei35813414812455 milik Nurkholis alias Slamet, diberi tanda bukti P-11;
12. Video berdurasi 13 detik yang disimpan dalam *compact disc* (CD), yang telah disesuaikan dengan video yang terdapat dalam Handphone Samsung Galaxy A12 Imei 354668774812453, Imei35813414812455 milik Nurkholis alias Slamet diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Kwitansi Titipan Pembayaran Dana Pasurenan dari Penggugat dan Eryunto tanggal 31 Maret 2023 kepada Tergugat I sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi satu bendel kwitansi tanggal 11 April 2023, tanggal 7 Agustus 2023, tanggal 25 Agustus 2023, tanggal 29 Agustus 2023, tanggal 1 September 2023 dan tanggal 30 September 2023, yang masing-masing telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Tanda Terima (Kwitansi) tanggal 20 September 2023 dari Penggugat kepada Tergugat II, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Kwitansi Pembayaran, tanggal 30 April 2023 dari Khoyanto kepada Penggugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi satu bendel Kwitansi Pengembalian Uang Sewa tanggal 16 April 2023, tanggal 9 Juni 2023, tanggal 30 Juni 2023, tanggal 12 Juli 2023 dan tanggal 3 Oktober 2023, yang masing-masing telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi dari Screenshot, Percakapan antara Nurkholis alias Slamet dengan Tergugat II, yang telah disesuaikan dengan foto yang terdapat dalam Handphone Samsung Galaxy A12 Imei 354668774812453, Imei35813414812455 milik Nurkholis alias Slamet dan diberi tanda bukti P-18;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. KOYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat yang menyewa tanah dengan Tergugat I yang terletak di Desa Pesurenan;
  - Bahwa Saksi memiliki hubungan dengan Penggugat karena menyewa tanah yang terletak di Desa Pasurenan sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dengan luas  $\pm$  0.5 hektar dengan jangka waktu 1 (satu) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian sewa tanah antara Saksi dan Penggugat tidak secara tertulis namun ada bukti kwitansi;
- Bahwa tanah yang Saksi sewa tersebut belum menghasilkan dan belum pernah dicangkul oleh Saksi namun sudah dikuasai dan dicangkul oleh orang Desa Pasurenan;
- Bahwa Saksi pernah meminta uangnya kepada Penggugat agar dikembalikan namun Penggugat menyampaikan kepada Saksi supaya menunggu karena tanah tersebut masih ada masalah;
- 2. ERYUNTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan sewa menyewa tanah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat I ada hubungan bisnis tanah;
  - Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Desa Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa ada surat perjanjian sewa yang dibuat 2 (dua) kali, yang pertama ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat III selaku perwakilan dari Tergugat I dan perjanjian kedua ditandatangani oleh Penggugat dengan Darren Soero Dimoelyo selaku pemilik lahan atas nama Tergugat I;
  - Bahwa harga sewa tanah tersebut pertahun sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang pembayarannya sudah dibayar lunas oleh Penggugat dengan cara bertahap sebanyak 9 (sembilan) kali angsuran;
  - Bahwa yang menerima pembayaran dari pihak Tergugat I bernama Bu Titik selaku Bendahara, dan ada juga yang diterima oleh Tergugat III dimana pada waktu itu tidak ada Bu Titik, dan ada juga yang diterima oleh orang dari Tergugat I namun Saksi tidak tahu besarnya;
  - Bahwa luas tanah yang disewa tersebut kurang lebih sekitar 46 (empat puluh enam) hektar karena Saksi dahulu pernah jadi penggarap tanah tersebut;
  - Bahwa pada tahun 2023, Penggugat menguasai lahan 8 (delapan) hektar sedangkan sisanya dikuasai oleh Tergugat IV dengan cara menyerobot;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat IV ada izin atau tidak namun pada tahun 2023 Saksi mendapat cerita dari Pak Slamet katanya yang bisa menyelesaikan permasalahan ini tergantung Tergugat II dan Tergugat III;
  - Bahwa ada beberapa orang yang sudah menyewa lahan kepada Penggugat dan sudah membayar di lahan Penggugat yang luasnya 8 (delapan) hektar namun orang tersebut tidak bisa menggarap lahan tersebut dimana diantaranya Pak Kamto, Pak Sabar, Pak Sulam dan Pak Kodim dan satu orang lagi tidak ingat namanya yang jangka waktu sewanya dari tahun 2023 sampai tahun 2024 dan bayar sewanya ada yang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) perhektarnya yang besarnya

Hal. 20 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung lokasi tanahnya ada yang jauh dan ada yang dekat jaraknya maka bayarnya berbeda;

- Bahwa Saksi Koyanto membayar sewa Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) karena yang bersangkutan sewa tanahnya kurang dari 1 (satu) hektar;
  - Bahwa untuk setiap hektar tanah tersebut disewa petani Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per tahun, dikalikan 38 hektare yang diserobot Tergugat IV jadi total kerugian Penggugat lebih dari 2 (dua) miliar rupiah;
  - Bahwa Saksi mengetahui rumah yang ditempati Tergugat III yang beralamat di Kel/ Desa Andongsili, Mojotengah Kabupaten Wonosobo namun Saksi tidak tahu kepemilikan rumah tersebut sudah dikuasai Tergugat I;
  - Bahwa tanah sengketa tersebut milik Tergugat I, yang sekarang dikuasai Tergugat IV dengan dasar perjanjian;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat perjanjian pada tahun 2024 dan tahun 2025, dan sejak 2024 Penggugat sudah tidak mengelola lahan tersebut;
  - Bahwa Penggugat pernah protes mengenai tanahnya yang diserobot oleh Tergugat IV ke Kantor Tergugat I dimana dalam pertemuan yang pertama tersebut Penggugat bertemu dengan Tergugat III dan Tergugat II sedangkan dalam pertemuan yang kedua Penggugat komplain dengan Tergugat II dan Pak Darren terkait dengan kejadian di lokasi dan masalah keuangan;
3. NURKHOLIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan para Tergugat yaitu terkait lahan milik Tergugat I yang terletak di Pasurenan, Banjarnegara;
  - Bahwa Penggugat telah mengadakan perjanjian kerjasama terkait sewa lahan kepada Tergugat I dengan perjanjian sewa sejak tahun 2023 sampai tahun 2024, selanjutnya oleh Tergugat I lahan tersebut disewakan lagi kepada pihak lain yaitu Tergugat IV;
  - Bahwa Saksi pernah melihat surat perjanjian dari Tergugat II yang mana luas total yang disewakan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah seluas 46 (empat puluh enam) hektar;
  - Bahwa Penggugat menggarap hanya 10 hektar dimana sebagiannya digarap oleh Penggugat sendiri sedangkan sebagiannya lagi disewa oleh penggarap;
  - Bahwa para penggarap membayar sewa lahan kepada Penggugat pertahun Rp60.000.0000,00 (enam puluh juta rupiah) perhektarnya;
  - Bahwa Perjanjian Sewa tersebut berlaku sejak 1 Mei 2023 sampai dengan 30 April 2024;
  - Bahwa Tergugat IV menguasai lahan seluas 36 (tiga puluh enam) hektar karena mendapatkan izin dari Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan cerita yang Saksi dengar dari orang Desa Pasurenan yakni Pak Fauzan;

Hal. 21 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika setiap hektar tanah tersebut disewa oleh petani sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pertahun, dikalikan 46 (empat puluh enam) hektar yang dikuasai oleh Tergugat IV maka total kerugian Penggugat lebih dari 2 (dua) miliar rupiah;
- Bahwa ada beberapa orang yang sudah menyewa lahan kepada Penggugat dan sudah membayar dilahan Penggugat yang luasannya 10 hektare namun orang tersebut tidak bisa menggarap lahan tersebut dimana diantaranya yaitu Pak Jumanto, Pak Sabar, Pak Sulam;
- Bahwa Pak Jumanto, Pak Sabar, Pak Sulam pernah protes kepada Penggugat dan meminta uang mereka supaya dikembalikan, namun Penggugat belum mengembalikan uang ke 3 (tiga) orang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai yang cukup dan cap pos, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama tahunan No. 001/PKS/DIR-GM/2023 dan Formulir Kerjasama Tanam Semusim, masing-masing tanggal 3 April 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.I.II- 1;
2. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemberitahuan Lelang dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor B.90.e-CRR/WRR/WRD/05/2024, tanggal 30 Mei 2024, diberi tanda bukti T.I.II- 2;
3. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 10 Januari 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.I.II- 3;
4. Fotokopi Surat Permintaan Pengamanan Agunan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Nomor B.35-CRR/WRR/WRE/01/2023 tanggal 25 Januari 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.I.II- 4;
5. Fotokopi dari fotokopi berupa 1 (satu) bundel Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gerak Maju No. AHU-AH.0103-0074652, tanggal 7 Februari 2019 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 8 Januari 2019, diberi tanda bukti T.I.II-5;
6. Fotokopi 8 buah Kwitansi Pembayaran Sewa Lahan Pasurenan, masing-masing tanggal 31 Maret 2023, tanggal 11 April 2023, tanggal 29 Agustus 2023, tanggal 1 September 2023, tanggal 7 September 2023, tanggal 15 September 2023, tanggal 20 September 2023 dan tanggal 30 September 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.I.II- 6;
7. Fotokopi dari fotokopi berupa 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran dan diberi tanda bukti T.I.II-7, masing-masing:

Hal. 22 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb



- a. Nomor 001, tanggal 15 Agustus 2023, dari Rofik Afiat kepada Farih Rahman Hakim sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- b. Nomor 02, tanggal 16 Agustus 2023, dari Nursalim kepada Slamet Mukhadil sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- c. Nomor 03, tanggal 11 September 2023, dari Nursalim kepada Slamet Mukhadil sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- d. Nomor 04, tanggal 23 September 2023, dari Subowo kepada Slamet Mukhadil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- e. Nomor 05, tanggal 16 Agustus 2023, dari Subowo kepada Slamet Mukhadil sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- f. Nomor 06, tanggal 7 Oktober 2023, dari Subowo kepada Slamet Mukhadil sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- g. Nomor 07, tanggal 11 Oktober 2023, dari Subowo kepada Slamet Mukhadil sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- h. Nomor 08, tanggal 21 Oktober 2023, dari Subowo kepada Slamet Mukhadil sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- i. Nomor 09, tanggal 21 Oktober 2023, dari Subowo kepada Slamet Mukhadil sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- j. Nomor 10, tanggal 16 Nopember 2023, dari Subowo kepada Slamet Mukhadil sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- k. Nomor 11, tanggal 2 Desember 2023, dari Subowo kepada Slamet Mukhadil sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. KHAERUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pada mulanya tidak tahu sengketa antara pihak Penggugat dan Para Tergugat namun Saksi mengetahui luasan tanah milik Tergugat I yang terletak di Desa Pesurenan yaitu seluas  $\pm$  46 (empat puluh enam) hektar yang dipergunakan untuk pertanian oleh warga;
  - Bahwa hubungan personal para petani dengan PT. Gerak Maju, yang saksi tahu para petani menggarap tanah tersebut menyewa kepada pihak pengelola;
  - Bahwa pengelola lahan tanah tersebut adalah Tergugat IV per bulan Mei 2024 sampai tahun 2025 dan sistemnya kerja sama;
  - Bahwa Saksi mengetahui sebelum tanah tersebut dikelola oleh Tergugat IV, sebelumnya dikelola oleh Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui uang para petani yang terkumpul yaitu sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditiptkan kepada Tergugat IV untuk disetorkan kepada Tergugat I;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui telah ada para petani yang sudah menitipkan uang kepada Tergugat IV, karena cerita yang berkembang ada beberapa para petani yang sudah membayar namun para petani tersebut tidak bisa menggarap lahan tersebut maka para petani berembuk dan berinisiatif mengumpulkan uang jumlahnya masing-masing dan uang tersebut dititipkan melalui Tergugat IV selaku perwakilan dari para petani agar dibayarkan kepada pihak perusahaan;
- Bahwa para petani yang membayar tersebut harapannya sederhana yaitu bisa menggarap lahan tersebut dengan tenang kemudian para petani berembuk dan selanjutnya mempercayakan kepada Tergugat IV untuk membayarkan kepada Perusahaan dan terkait pembayaran sebenarnya Para Petani masih bingung karena selama ini yang sebagai pengelola lahan tersebut siapa dan sempat pada waktu itu para petani ribut di kantor sosial Perusahaan dan hal tersebut Saksi ketahui sendiri kemudian setelah itu para petani khususnya yang di desa Saksi membayar kepada Tergugat I melalui Tergugat IV;

2. RENDI AJI SAPUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu terkait kerja sama sewa menyewa lahan milik PT. Gerak Maju (GEMA);
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini lahan tersebut ditanami dengan tanaman kentang, kol dan sayuran lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengelola tanah adalah petani dalam hal ini adalah warga di sekitaran lahan sedangkan terkait sewa menyewa langsung dengan pengurus dan untuk pengurus sebelumnya adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi ikut menyewa lahan sebesar 0,5 ha (nol koma lima hektar) dengan nilai sewa Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama satu musim tanam dan uang tersebut diserahkan kepada Tergugat IV;
- Bahwa pada periode tahun 2023 Saksi tidak ikut menyewa karena pada periode tahun 2023 ada perselisihan antara pengurus yang lama dengan petani karena pada saat petani menyewa lahan dan sudah membayar kepada Penggugat selaku pengurus lama ternyata tidak mendapatkan lahan untuk diolah;
- Bahwa terkait perubahan pengurus setelah adanya MoU, ada karyawan dari PT. Gerak Maju (GEMA) yang mensosialisasikan bahwa ada perubahan terhadap kepengurusan perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui Farih Rahman Hakim sebagai pegawai PT. Gerak Maju (GEMA) sedangkan Jenap Akhiri adalah Direktur PT. Gerak Maju (GEMA);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pembayaran sewa antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa luas tanah yang ada pada perjanjian sewa antara Penggugat dan Tergugat I adalah seluas 46 ha (empat puluh enam hektar);

Hal. 24 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menguasai lahan pada tahun 2023, sedangkan pada tahun 2024 dikuasai oleh Rofik Afiat (Tergugat IV);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Penggugat menguasai lahan berdasarkan perjanjian sewa tersebut, terkait luasnya 46 ha (empat puluh enam hektar), apakah dikuasai seluruhnya oleh Penggugat atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk menyewa lahan yang terletak di Desa Pasurenan Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, pengelola/ pengurus harus menyewa kepada Tergugat I dengan perjanjian agar dapat mengelola lahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jangka waktu sewa selama 1 (satu) musim/ 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan perjanjian kembali;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait pembayaran sewa lahan untuk periode 2024-2025 dimana Tergugat IV langsung membayar ke Tergugat I secara langsung, dimana sebelumnya ada kesepakatan di kantor desa;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat IV mengelola beberapa hektar lahan;
- Bahwa pada saat lahan tersebut dikelola oleh Penggugat, Penggugat menyewakan kembali lahan tersebut kepada petani sekitar;
- Bahwa pengelolaan lahan saat ini masih disewa-sewakan dengan pengelolanya adalah Tergugat IV dan untuk uang sewa berdasarkan kesepakatan di kecamatan, petani akan menyerahkan uangnya ke Tergugat IV;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Tergugat IV Konvensi untuk membuktikan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan tanggal 6 Maret 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.IV-1;
2. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Kuasa tanggal 10 Januari 2024, diberi tanda bukti T.IV-2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat IV Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SUBOWO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui jika pada tahun 2023 sampai tahun 2024 Tergugat IV ada menggarap lahan milik Tergugat I dan Saksi jika ikut menggarap lahan tersebut dengan menyewa kepada Tergugat I;
  - Bahwa Tergugat IV mulai mengelola dan menguasai atas tanah milik Tergugat I yang luasannya 46 (empat puluh enam) hektar tersebut mulai tanggal 1 Mei 2024;
  - Bahwa ada surat perjanjiannya yang dibuat oleh Tergugat II selaku Direktur PT. Gerak Maju dan Tergugat IV;
  - Bahwa surat perjanjian dibuat di rumah makan Malibu pada tanggal 6 Maret 2024 dan mulai diperlakukan pada tanggal 1 Mei 2024;

Hal. 25 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2023-2024 Saksi juga sebagai penggarap dan penyewa, pada waktu itu Saksi membayar kepada Dapuribo dan bukan kepada Tergugat IV namun setelah beberapa bulan berjalan terjadi masalah karena banyak pihak yang menarik kepada para petani dan ada beberapa orang yang mengklaim mempunyai kuasa untuk menarik sewa kepada para petani, akhirnya para petani resah dan bingung lalu para petani bermusyawarah yang difasilitasi oleh Bapak Kepala Desa untuk berkumpul lalu hasil musyawarah sepakat para petani mempercayakan kepada Tergugat IV untuk dititipi uang untuk kemudian uang tersebut diserahkan kepada perusahaan/ Tergugat I;
  - Bahwa Saksi mengetahui pertama ada penyerahan uang tunai Rp20.000.000,00 diserahkan pada malam hari sekitar habis Isya dirumahnya Pak Kaerudin lalu diterima oleh Farih Rahman Hakim (Tergugat III), saat itu ada Pak Kadus yang sempat menanyakan kepada Tergugat III selaku apa diperusahaan dan Tergugat III mengaku sebagai tangan kanannya Tergugat II;
  - Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak ada Tergugat II namun Tergugat III sempat menghubungi Tergugat II atas permintaan Pak Kadus dan Tergugat II saat itu menyampaikan jika Tergugat III adalah suruhannya lalu dibayar uang tunai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi tanda terima uang tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui pembayaran melalui transfer kepada Tergugat II sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa berdasar data kwitansi yang Saksi lihat dari para petani maka para petani telah membayar kurang lebih sekitar Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah);
  - Bahwa Saksi pernah bertemu 5 (lima) kali dengan Tergugat II di kantor dan yang terakhir di rumah makan Malibu;
  - Bahwa pengelola lahan yakni Dapuribo, karena pada waktu itu Saksi juga sebagai penggarap dan Saksi pada waktu itu membayar sewa lahan kepada Dapuribo dan ada surat perjanjiannya karena pada saat dilakukan sosialisasi dari pihak Dapuribo ada memperlihatkan surat kepada para petani;
  - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat IV pada tahun 2023-2024 hanya sebagai penggarap saja bukan pengelola;
2. JUMERI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan mengenai sewa menyewa tanah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat IV;
  - Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut terletak di Desa Pasurenan Kec. Batur Kab. Banjarnegara yang merupakan milik dari Tergugat I;
  - Bahwa pada tahun 2023-2024 Saksi tidak lagi menggarap lahan tersebut;

Hal. 26 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang sekarang menguasai tanah tersebut yakni Tergugat IV yaitu dari tahun 2024 sampai 2025 sesuai perjanjian antara Tergugat IV dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2023-2024 yang mengelola lahan tersebut adalah Dapuribo karena Dapuribo pernah mengadakan sosialisasi kepada para petani dan menyampaikan pengelolaan lahan adalah Dapuribo dan infonya ada surat perjanjian yang diperlihatkan;
- Bahwa pada saat ada sosialisasi yang pertama dari Kepala Desa dan dari Dapuribo, Saksi ikut hadir sebagai perwakilan pemuda karena kebetulan saat itu kakak Saksi tidak bisa hadir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapasitas Penggugat ditahun 2023-2024, yang Saksi tahu sekarang yang menjadi pengelola lahan adalah Tergugat IV;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo mendelegasikan pemeriksaan setempat berdasarkan Penetapan dan Surat Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 24 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 1 November 2024 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi, serta Tergugat IV Konvensi/ Turut Tergugat IV Rekonvensi telah mengajukan Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi maupun sangkalan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan istilah Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *in casu* di mana baik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi menggunakan istilah Perbuatan Melawan

Hal. 27 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPdata padahal redaksi dalam Pasal 1365 KUHPdata menggunakan istilah Perbuatan Melanggar Hukum dan bukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Majelis Hakim akan memperbaiki istilah Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi maupun sangkalan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi menjadi Perbuatan Melanggar Hukum;

Menimbang, bahwa atas dalam perkara *a quo* Tergugat I Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi telah mengajukan eksepsi berkaitan dengan Kompetensi Relatif dan terhadap eksepsi Kompetensi Relatif tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb tanggal 29 Agustus 2024 dengan amar sebagai berikut:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang mengadili perkara ini;
- Memerintahkan pemeriksaan perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb untuk dilanjutkan;
- Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

## DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Konvensi maka terlebih Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat IV Konvensi;

### Dalam Eksepsi.

#### 1. Gugatan Cacat Formil (Eksepsi *Error in Persona*).

Menimbang, bahwa dalam eksepsi *a quo* Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi mendalilkan gugatan Penggugat Konvensi keliru pihak (*error in persona*) karena sejak tanggal 1 Mei 2024 Penggugat Konvensi sudah tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Tergugat I, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat dan mempelajari dengan saksama terhadap gugatan Konvensi *in casu* terutama pada posita angka 1 sampai dengan angka 9 maka Penggugat sejatinya telah menguraikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, yaitu berkaitan dengan perbuatan Penggugat yang telah membayarkan modal kerja sama untuk periode 1 Mei 2023 sampai dengan 30 April 2023 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) serta telah pula melakukan pembayaran penambahan penyertaan modal atas saran dari Tergugat III Konvensi, yaitu sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang digunakan untuk Perjanjian Kerja Sama periode Mei 2024 sampai dengan April 2025 dan atas uang mana secara bertahap telah diterima oleh Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi;

Hal. 28 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Gugatan Konvensi tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat telah adanya uraian hubungan hukum antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi untuk periode bulan Mei 2024 sampai dengan April 2025 yang menjadi salah satu dasar bagi Penggugat Konvensi untuk mengajukan gugatan *in casu* namun demikian untuk membuktikan benar atau tidaknya hubungan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim, Penggugat Konvensi harus mampu membuktikannya dalam persidangan *in casu* dengan alat-alat buktinya sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR Jo. Pasal 1866 KUHPerdata dan hal tersebut menurut Majelis Hakim sudah memasuki ranah pembuktian dalam pokok perkara, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi poin *a quo* haruslah dinyatakan ditolak;

**2. Gugatan Kabur (Eksepsi *Obscuur Libel*).**

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi poin *a quo* Tergugat IV Konvensi menyatakan jika Gugatan Penggugat Konvensi *obscur libel* atau tidak jelas dengan dalil jika pada pokoknya dalam Posita/Fundamentum Petendi Gugatan Konvensi awalnya (cikal bakalnya) sengketa adalah sebuah perjanjian antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi selanjutnya Penggugat Konvensi mendalilkan jika Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi telah ingkar janji (Wanprestasi) terhadap perjanjian tersebut, namun dalam Petitumnya Penggugat Konvensi mendalilkan jika Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Daad*), dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca uraian gugatan Penggugat Konvensi baik posita maupun petitum maka terlihat bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi pada pokoknya telah mendalilkan sebagai penyewa dari tanah milik Tergugat I Konvensi yang terletak di Desa Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara dengan luas 46 Ha (empat puluh enam hektar) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasama Tahunan No. 001/PKS/DIR-GM/2023 tanggal 28 Maret 2023 atas seizin dari Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi (*vide* posita gugatan angka 2 hal. 2), kemudian sekitar tahun 2023 atas sepengetahuan dan izin dari Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi telah menguasai tanah yang disewa Penggugat Konvensi tersebut (*vide* posita gugatan angka 10 dan 11 hal. 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Konvensi memperlmasalahkan mengenai penguasaan dan/atau pengelolaan yang didalilkan Penggugat Konvensi dilakukan oleh Tergugat IV Konvensi atas sepengetahuan dan seizin dari Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi, sehingga menurut Majelis Hakim sudah tepat jika gugatan Penggugat Konvensi digolongkan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum dan bukan wanprestasi walaupun dalam posita gugatannya Penggugat Konvensi mendalilkan adanya Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerjasama Tahunan No. 001/PKS/DIR-GM/2023 tanggal 28 Maret 2023 dan Surat Perjanjian Kerja Sama Tahunan No. 001/PKS/DIR-GM/2023, tanggal 3 April 2023 (*vide* posita gugatan angka 2 dan angka 7) akan tetapi setelah Majelis Hakim membaca secara cermat dan teliti baik terhadap posita maupun petitum gugatan Penggugat Konvensi maka diketahui jika kedua surat perjanjian tersebut merupakan dasar perikatan atau dasar yang menjadi adanya hubungan hukum antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat III, untuk dan atas nama Tergugat I, namun untuk mengetahui apakah benar Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi telah melakukan Perbuatan Melanggar hukum kepada Penggugat Konvensi maka Penggugat Konvensi harus mampu membuktikannya di persidangan dengan alat-alat buktinya dan hal tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah pembahasan dalam ranah eksepsi melainkan sudah memasuki ranah pembuktian pokok perkara, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi Tergugat IV Konvensi poin *a quo* juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat IV Konvensi telah dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melanggar Hukum yang didalilkan Penggugat Konvensi dilakukan oleh Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya yaitu bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi tidak benar karena Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi tidak pernah menerima pembayaran 2 (dua) kali untuk dua periode, tidak pernah memberikan wewenangan atau *jobdesc* kepada Tergugat III Konvensi untuk melakukan perjanjian apapun terkait dengan kerjasama pengolahan lahan, dan tidak pernah menerima pembayaran di luar yang disepakati oleh Perusahaan apalagi menerima pembayaran diluar kontrak dengan perusahaan, serta semua bentuk kerja sama pembayaran apapun adalah melalui bagian keuangan Perusahaan dan bukan melalui pribadi atau karyawan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi objek perjanjian kerja sama dalam perkara *in casu* adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara dengan luas  $\pm 461.015 \text{ M}^2$ ;
- Bahwa objek perjanjian kerja sama tersebut disewakan oleh Tergugat I Konvensi kepada Penggugat Konvensi sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Sama Tahunan

Hal. 30 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 001/PKS/DIR-GM/2023, tanggal 3 April 2023 yaitu antara Penggugat dengan Darren Soero Dimoelyo alias Darren Soero D Soetantyo dengan harga sewa sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa saat ini terhadap objek perjanjian kerja sama tersebut dikuasai oleh Tergugat IV Konvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah penguasaan dan/atau pengelolaan tanpa hak atau melanggar hukum terhadap objek perjanjian kerja sama berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara dengan luas  $\pm 461.015 \text{ M}^2$ ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi telah disangkal maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara perdata terhadap pembuktian dibebankan kepada Penggugat akan tetapi terhadap pihak Tergugat yang membantah/ menyangkal dalil gugatan Penggugat sejatinya juga harus mampu membuktikan dalil bantahan/ sangkalanya dengan bukti-bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara Jo. Pasal 164 HIR, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR yang menyebutkan "*Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Konvensi telah menghadirkan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-18 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi 1. Koyanto, Saksi 2. Eryunto dan Saksi 3. Nurkholis;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat Perjanjian Kerja Sama Tahunan No. 001/PKS/DIR-GM/2023 tanggal 28 Maret 2023, bukti P-2 tentang Formulir Kerja Sama Tanam Semusim tanggal 3 April 2023, bukti P-3 tentang Surat Perjanjian Kerja Sama Tahunan No. 001/PKS/DIR-GM/2023 tanggal 3 April 2023, bukti P-4 tentang Surat Pemberitahuan dari PT. Gerak Maju tanggal 10 April 2023, bukti P-5 tentang Surat Pemberitahuan dan Penjelasan No.002/MPR.Law.Pem/2023 tanggal 14 Agustus 2023, bukti P-7 tentang Surat Pemberitahuan dan Penjelasan No.002/MPR.Law.Pem/2023 tanggal 13 September 2023, bukti P-10 tentang Surat Kesepakatan Bersama Petani Penggarap Lahan PT Gerak Maju tanggal 7 Juli 2023, bukti P-13 tentang Kwitansi tanggal 31 Maret 2023, P-14 tentang 1 (satu) bendel Kwitansi tanggal 11 April 2023, tanggal 7 Agustus 2023, tanggal 25 Agustus 2023, tanggal 29 Agustus 2023, tanggal 1 September 2023 dan tanggal 30 September 2023, P-15 tentang Tanda Terima (Kwitansi) tanggal 20 September 2023, P-16 tentang Kwitansi Pembayaran tanggal 30 April 2023, P-17 berupa 1 (satu) bundel Kwitansi Pengembalian Uang Sewa, tanggal 16 April 2023, tanggal 9 Juni 2023, tanggal 30

Hal. 31 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023, tanggal 12 Juli 2023 dan tanggal 3 Oktober 2023, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan berkaitan dengan pokok perkara maka terhadap bukti surat tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 tentang Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan tanggal 23 Agustus 2023, bukti P-8 tentang Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan tanggal 30 September 2023, P-9 tentang Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan tanggal 7 November 2023, dimana bukti-bukti surat berkaitan dengan laporan polisi dalam ranah perkara pidana namun belum mendapatkan putusan pidana dari pengadilan negeri maka terhadap bukti P-6, bukti P-8 dan bukti P-9 tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap bukti surat P-11 berupa 1 (satu) bundel foto dan bukti P-12 Video yang disimpan dalam *compact disc* (CD), yang masing-masing diambil dengan Handphone Samsung Galaxy A12 IMEI 354668774812453, IMEI 35813414812455 milik Nurkholis alias Slamet yang menggambarkan tentang kondisi objek perjanjian kerja sama, dan bukti P-18 berupa hasil foto dari tangkap layar (*screenshot*) percakapan pada Aplikasi WhatsApp antara Nurkholis alias Slamet dengan Tergugat II, yang juga diambil dengan Handphone Samsung Galaxy A12 IMEI 354668774812453, IMEI 35813414812455 milik Nurkholis alias Slamet, dimana bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan asli yang terdapat dalam sarana media elektronik berupa handphone, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti P-11, P-12, dan P-18 tersebut dapat pula dijadikan bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti saksi yang dihadirkan Penggugat Konvensi dalam persidangan yaitu Saksi 1. Koyanto, Saksi 2. Eryunto dan Saksi 3. Nurkholis, dimana Saksi-Saksi tersebut mampu menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat yang berkaitan dengan pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat pula dijadikan bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi yaitu alat bukti surat T.I.II-1 tentang Surat Perjanjian Kerja Sama Tahunan No. 001/PKS/DIR-GM/2023 dan Formulir Kerjasama Tanam Semusim, masing-masing tanggal 3 April 2023, bukti T.I.II-3 tentang Surat Kuasa tanggal 10 Januari 2024, bukti T.I.II-5 tentang Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Gerak Maju No. AHU-AH.0103-0074652 tanggal 7 Februari 2019 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 8 Januari 2019, bukti T.I.II-6 tentang 8 (delapan) buah Kwitansi Pembayaran Sewa Lahan Pasurenan dari Penggugat, masing-masing tanggal 31 Maret 2023, tanggal 11 April 2023, tanggal 29 Agustus 2023, tanggal 1 September 2023, tanggal 7 September 2023, tanggal 15 September 2023, tanggal 20 September 2023 dan tanggal 30 September 2023, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan berkaitan pula dengan pokok perkara maka terhadap bukti T.I.II-1, bukti T.I.II-3, bukti T.I.II-5 dan bukti T.I.II-6 dapat dijadikan bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap bukti T.I.II-2 yaitu Surat Pemberitahuan Lelang dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No. B.90.e-CRR/WRR/WRD/05/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dan bukti T.I.II-4 tentang Surat Permintaan Pengamanan Agunan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No. B.35/CRR/WRR/WRE/01/2023 tanggal 25 Januari 2023, dimana terhadap bukti-bukti surat tersebut tidak berkaitan dengan hubungan hukum antara Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi maka terhadap bukti T.I.II-2 dan bukti T.I.II-4 tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti saksi yang dihadirkan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi dalam persidangan *in casu* yaitu Saksi 1. Khaerudin dan Saksi 2. Rendi Aji Saputra, dimana Saksi-Saksi tersebut mampu menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat yang berkaitan dengan pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat pula dijadikan bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat IV Konvensi yaitu alat bukti surat T.IV-1 tentang Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan tanggal 6 Maret 2024, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan berkaitan dengan pokok perkara maka terhadap dan bukti T.IV-1 dapat dijadikan bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap bukti T.IV-2 berupa Surat Kuasa tanggal 10 Januari 2024, walaupun bukti surat tersebut hanyalah berupa fotokopi dari fotokopi namun bukti surat tersebut telah dihadirkan pula sebagai alat bukti surat oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi sebagaimana dalam bukti T.I.II-3 dimana dalam pertimbangan sebelumnya terhadap bukti T.I.II-3 telah dinyatakan dapat dijadikan bahan pertimbangan maka dengan sendiri terhadap bukti T.IV-2 juga dapat dijadikan bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti saksi yang dihadirkan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi dalam persidangan *in casu* yaitu Saksi 1 Subowo dan Saksi 2 Jumeri Saputra, dimana Saksi-Saksi tersebut mampu menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat yang berkaitan dengan pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat pula dijadikan bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Konvensi beserta alat buktinya dan sangkalan Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat IV Konvensi beserta alat buktinya di atas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Konvensi yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 gugatan Penggugat Konvensi maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan

Hal. 33 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mempertimbangkan petitum pokok gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana terdapat dalam petitum angka 2;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Penggugat Konvensi meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum kepada Penggugat Konvensi, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi mendalikan jika Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dalam perbuatan Tergugat IV Konvensi telah menguasai lahan seluas  $\pm$  36 Ha (tiga puluh enam hektar) dari 46 Ha (empat puluh enam hektar) yang menjadi obyek perjanjian kerja sama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi sejak bulan Mei 2023 atau sejak tahun 2023 sehingga Penggugat Konvensi hanya bisa menguasai seluas  $\pm$  10 Ha (sepuluh hektar) dan perbuatan penguasaan dari Tergugat IV Konvensi tersebut dilakukan atas sepengetahuan dan seijin dari Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil Penggugat Konvensi tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melanggar Hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdara telah memberi rumusan Perbuatan Melanggar Hukum yaitu "*setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya itu mengganti kerugian yang timbul tersebut*", jadi adapun unsur-unsur dari Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) yaitu:

1. Adanya Perbuatan Melanggar Hukum (PMH).

Dikatakan PMH, tidak hanya hal yang bertentangan dengan Undang-undang, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut:

- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

2. Adanya unsur kesalahan.

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.

3. Adanya kerugian.

Yaitu kerugian yang timbul karena Perbuatan Melanggar Hukum (PMH). Tiap Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian



uang saja, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

4. Adanya hubungan sebab akibat.

Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti adakah hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut diatas dikaitkan dengan perkara *in casu* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai siapa penyewa yang sah dari objek sengketa/ objek perjanjian kerja sama berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara dengan luas  $\pm 461.015 \text{ M}^2$  (46 Ha) tersebut;

Menimbang, bahwa adalah fakta jika untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat Konvensi telah menghadirkan bukti surat P-3 berupa Surat Perjanjian Kerjasama Tahunan Nomor 001/PKS/DIR-GM/2023 tanggal 3 April 2023 dan terhadap bukti P-3 tersebut sejatinya telah diakui dan dibenarkan keberadaan dan eksistensinya oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi serta dijadikan pula sebagai bukti surat sebagaimana bukti T.I.II-1;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat dan teliti terhadap bukti P-3 dan bukti T.I.II-1 tersebut sejatinya merupakan penguatan terhadap bukti P-1 berupa Surat Perjanjian Kerjasama Tahunan Nomor 001/PKS/DIR-GM/2023 tanggal 28 Maret 2023, hal tersebut didasari atas kesamaan mengenai Kop Surat, Nomor Surat, Cap yang digunakan serta isi dari surat;

Menimbang, bahwa walaupun faktanya terdapat perbedaan diantara kedua surat tersebut (bukti P-3/ bukti T.I.II-1 dan bukti P-1) yaitu terhadap nama Pihak Pertama, dimana dalam bukti P-1 nama Pihak Pertama adalah Tergugat III Konvensi selaku Kepala Bagian Humas PT. Gerak Maju sedangkan dalam bukti P-3/ bukti T.I.II-1 nama Pihak Pertama adalah Darren Soero Dimoelyo selaku Pemilik Lahan atas nama PT. Gerak Maju/ Komisaris PT. Gerak Maju (vide posita gugatan angka 5) yang diperkuat pula dengan bukti T.I.II-5 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gerak Maju Nomor 3 tanggal 8 Januari 2019, sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap kedudukan Tergugat III harus dibaca sebagai perwakilan dari atau untuk dan atas nama PT. Gerak Maju (Tergugat I Konvensi), hal tersebut sebagaimana diperkuat pula dalam keterangan yang disampaikan Saksi Subowo, yang merupakan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat IV Konvensi yang pada pokoknya menerangkan "*Bahwa Saksi mengetahui pertama ada penyerahan uang tunai Rp20.000.000,00 diserahkan pada malam hari sekitar habis Isya dirumahnya Pak Kaerudin lalu diterima oleh Farih Rahman Hakim (Tergugat III), saat itu ada Pak Kadus yang sempat menanyakan kepada Tergugat III selaku apa diperusahaan dan Tergugat III mengaku sebagai tangan kanannya Tergugat II... dalam pertemuan tersebut tidak ada Tergugat*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*II namun Tergugat III sempat menghubungi Tergugat II atas permintaan Pak Kadus dan Tergugat II saat itu menyampaikan jika Tergugat III adalah suruhannya lalu dibayar uang tunai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi tanda terima uang tersebut”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap Surat Perjanjian Kerjasama Tahunan Nomor 001/PKS/DIR-GM/2023 tanggal 28 Maret 2023 (bukti P-1) dan Surat Perjanjian Kerjasama Tahunan Nomor 001/PKS/DIR-GM/2023 tanggal 3 April 2023 (bukti P-3 dan bukti T.II-1), merupakan dasar hubungan hukum atau perikatan yang sah antara Penggugat I Konvensi dengan Tergugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat I Konvensi telah mendalilkan pada pokoknya jika berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Tahunan Nomor 001/PKS/DIR-GM/2023 tanggal 3 April 2023 (bukti P-3 dan bukti T.II-1) maka Penggugat Konvensi telah menyertakan modal kerja sama untuk periode 1 Mei 2023 sampai dengan 30 April 2024 yaitu sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (vide posita gugatan angka 4), dan terhadap dalil Penggugat Konvensi tersebut Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi telah menyangkal dengan menyatakan pada pokoknya setelah menandatangani perjanjian No. 001/PKS/DIR-GM/2023 tertanggal 3 April 2023 (bukti P-3 dan bukti T.II-1), Penggugat Konvensi melakukan pembayaran dengan diangsur dengan besaran jumlah yang tidak pasti dan atas jumlah penyertaan modal senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut hingga tanggal 30 September 2023 Penggugat baru melakukan pembayaran sejumlah Rp362.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) sehingga masih kurang bayar Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah), dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Konvensi telah menghadirkan bukti surat P-13 berupa Kwitansi Titipan Dana Pasurenan Dari Penggugat Konvensi dan Saksi Eryunto kepada Tergugat I Konvensi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang berkaitan dengan telah dilakukannya pembayaran sewa lahan untuk periode 1 Mei 2023 sampai dengan 30 April 2024, serta bukti P-14 berupa Kwitansi pembayaran tanggal 11 April 2023 dari Penggugat Konvensi dan Eryunto kepada Tergugat I Konvensi sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat Konvensi tersebut menurut hukum harus dianggap merupakan bagian pembayaran masa sewa lahan milik Tergugat I Konvensi oleh Penggugat Konvensi untuk periode periode 1 Mei 2023 sampai dengan 30 April 2024 (Pasal 1866 angka 3 KUHPerdata Jo. 164 angka 3 HIR);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan telah membayar lunas sewa lahan untuk periode 1 Mei 2023 sampai dengan 30 April 2024 dapat pula terlihat jelas dari bukti P-2 berupa Formulir Kerjasama Tanam

Hal. 36 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semusim tanggal 3 April 2023, dimana bukti P-2 tersebut sejatinya telah diakui dan dibenarkan pula oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi dengan menghadirkannya sebagai bukti surat T.II-1 serta pengakuan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi sendiri dalam posita angka 3 Jawaban Dalam Kovensi, dimana dalam bukti P-2 dan bukti T.II-1 tersebut telah terlihat jelas dalam kalimat "*Kesepakatan bagi hasil diterima Pemilik Lahan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*", sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap perjanjian kerja sama sewa lahan objek perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerjasama Tahunan Nomor 001/PKS/DIR-GM/2023 tanggal 3 April 2023 (bukti P-3 dan bukti T.II-1) adalah sah menurut hukum dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdara) atas dasar telah dilakukannya pembayaran dan pelunasan oleh Penggugat Konvensi kepada Tergugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan jika Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum yaitu dalam perbuatan Tergugat IV Konvensi telah menguasai lahan seluas  $\pm 36$  Ha (tiga puluh enam hektar) dari 46 Ha (empat puluh enam hektar) yang menjadi obyek perjanjian kerja sama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi sejak bulan Mei 2023 atau sejak tahun 2023 sehingga Penggugat Konvensi hanya bisa menguasai seluas  $\pm 10$  Ha (sepuluh hektar) dan perbuatan penguasaan dari Tergugat IV Konvensi tersebut dilakukan atas sepengetahuan dan seijin dari Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Penggugat Konvensi telah menghadirkan bukti surat P-10 berupa Surat Kesepakatan Bersama Petani Penggarap Lahan PT. Gerak Maju tanggal 7 Juli 2023, dimana bukti surat tersebut dibuat tanpa adanya persetujuan dari PT. Gerak Maju (Tergugat I Konvensi) yang terlihat tidak adanya tanda tangan dari Tergugat I ataupun perwakilannya yang ditunjuk untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah pula menghadirkan bukti P-11 berupa foto-foto kondisi objek perjanjian kerja sama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Kovensi yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi jika foto-foto tersebut menunjukkan jika terhadap tanah objek perjanjian kerja sama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi pengelolaannya telah diambil alih oleh Tergugat IV dan selanjutnya oleh Tergugat IV disewakan kepada petani penggarap lain;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi tersebut di atas dimana Tergugat IV telah mengambil alih pengelolaan terhadap objek perjanjian kerja sama, sejatinya juga telah diketahui oleh Tergugat I Konvensi dan atas kondisi tersebut Tergugat I Konvensi

Hal. 37 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kuasa Hukumnya telah menerbitkan Surat Nomor 002/MPR Law.Pem/2023 tanggal 14 Agustus 2023 Perihal Pemberitahuan dan Penjelasan (bukti P-5) dan Surat Nomor 002/MPR Law.Pem/2023 tanggal 13 September 2023 Perihal Pemberitahuan dan Penjelasan (bukti P-7) yang masing-masing ditujukan kepada Ketua Karang Taruna Desa Pasurenan Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, dimana kedua surat tersebut pada pokoknya berisi mengenai penegasan jika PT. Gerak Maju (Tergugat I Konvensi) masih terkait kerja sama hanya dengan Penggugat Konvensi dan Penggugat Konvensi sebagai perwakilan dari PT. Gerak Maju yang berhak untuk melakukan pendataan petani penggarap, pembagian wilayah dan penentuan lahan penanaman serta siapa saja yang bisa menggarap di tanah tersebut terkait juga terhadap konsekuensi atas penggarapan lahan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan penguasaan dan pengelolaan terhadap objek perjanjian kerja sama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi pada periode tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 30 April 2024 tersebut juga telah ditegaskan oleh Saksi Eryunto dan Saksi Nurkholis, dimana Saksi Eryunto pada pokoknya menerangkan *"Bahwa pada tahun 2023, Penggugat menguasai lahan 8 (delapan) hektar sedangkan sisanya dikuasai oleh Tergugat IV dengan cara menyerobot...Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat IV ada izin atau tidak namun pada tahun 2023 Saksi mendapat cerita dari Pak Slamet katanya yang bisa menyelesaikan permasalahan ini tergantung Tergugat II dan Tergugat III"*, dan Saksi Nurkholis yang pada pokoknya menerangkan *"Bahwa Penggugat telah mengadakan perjanjian kerjasama terkait sewa lahan kepada Tergugat I dengan perjanjian sewa sejak tahun 2023 sampai tahun 2024, selanjutnya oleh Tergugat I lahan tersebut disewakan lagi kepada pihak lain yaitu Tergugat IV...Bahwa Tergugat IV menguasai lahan seluas 36 (tiga puluh enam) hektar karena mendapatkan izin dari Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan cerita yang Saksi dengar dari orang Desa Pasurenan yakni Pak Fauzan"*;

Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi, Saksi Khaerudin yang merupakan Saksi yang dihadirkan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi serta Saksi Subowo yang merupakan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat IV Konvensi juga telah membenarkan adanya perbuatan penguasaan dan pengelolaan Tergugat IV Konvensi terhadap objek perjanjian kerja sama tersebut, dimana Saksi Khaerudin pada pokoknya menerangkan *"Bahwa Saksi mengetahui uang para petani yang terkumpul yaitu sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dititipkan kepada Tergugat IV untuk disetorkan kepada Tergugat I... Bahwa Saksi mengetahui telah ada para petani yang sudah menitipkan uang kepada Tergugat IV, karena cerita yang berkembang ada beberapa para petani yang sudah membayar namun para petani tersebut tidak bisa menggarap lahan tersebut maka para petani berembuk dan berinisiatif mengumpulkan uang jumlahnya masing-masing dan uang tersebut dititipkan melalui Tergugat IV selaku perwakilan*

Hal. 38 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari para petani agar dibayarkan kepada pihak perusahaan”, dan Saksi Subowo yang pada pokoknya menerangkan “Bahwa Saksi mengetahui jika pada tahun 2023 sampai tahun 2024 Tergugat IV ada menggarap lahan milik Tergugat I dan Saksi jika ikut menggarap lahan tersebut dengan menyewa kepada Tergugat I...Bahwa pada tahun 2023-2024 Saksi juga sebagai penggarap dan penyewa, pada waktu itu Saksi membayar kepada Dapuribo dan bukan kepada Tergugat IV namun setelah beberapa bulan berjalan terjadi masalah karena banyak pihak yang menarik kepada para petani dan ada beberapa orang yang mengklaim mempunyai kuasa untuk menarik sewa kepada para petani, akhirnya para petani resah dan bingung lalu para petani bermusyawarah yang difasilitasi oleh Bapak Kepala Desa untuk berkumpul lalu hasil musyawarah sepakat para petani mempercayakan kepada Tergugat IV untuk dititipi uang untuk kemudian uang tersebut diserahkan kepada perusahaan/ Tergugat I”, sehingga dari fakta-fakta tersebut maka dapat diketahui jika Tergugat I telah mengetahui adanya perbuatan Tergugat IV Konvensi yang telah menguasai dan mengelola objek perjanjian kerja sama tersebut;

Menimbang, bahwa lebih dari itu penguasaan dan pengelolaan objek perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Tergugat IV Konvensi sejatinya juga telah diketahui oleh Tergugat II Konvensi dan Tergugat Konvensi, hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan sendiri oleh Saksi Subowo, yang merupakan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat IV Konvensi yang pada pokoknya menerangkan “Bahwa Saksi mengetahui pertama ada penyerahan uang tunai Rp20.000.000,00 diserahkan pada malam hari sekitar habis Isya dirumahnya Pak Kaerudin lalu diterima oleh Farih Rahman Hakim (Tergugat III), saat itu ada Pak Kadus yang sempat menanyakan kepada Tergugat III selaku apa diperusahaan dan Tergugat III mengaku sebagai tangan kanannya Tergugat II... dalam pertemuan tersebut tidak ada Tergugat II namun Tergugat III sempat menghubungi Tergugat II atas permintaan Pak Kadus dan Tergugat II saat itu menyampaikan jika Tergugat III adalah suruhannya lalu dibayar uang tunai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi tanda terima uang tersebut”;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Subowo tersebut di atas juga telah diperkuat dengan adanya bukti surat T.IV-1 berupa Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan tanggal 6 Maret 2024 antara Tergugat II Konvensi, selaku perwakilan dari Tergugat I Konvensi, dengan Tergugat IV Konvensi, padahal nyata-nyata diketahui jika tanggal 6 Maret 2024 masih merupakan masa pengelolaan dan penguasaan objek perjanjian kerja sama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerjasama Tahunan Nomor 001/PKS/DIR-GM/2023 tanggal 3 April 2023 (bukti P-3 dan bukti T.I.II-1), terlebih lagi dalam bukti P-3 dan bukti T.I.II-1 khususnya angka 3 telah diatur mengenai “Pengulangan kerja sama bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama”, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka sudah sepatutnya

Hal. 39 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Konvensi menawarkan atau memastikan terlebih dahulu kepada Penggugat Konvensi terkait perpanjangan masa kerja sama dimaksud (Pasal 1339 KUHPerdara) dan bukannya membuat perjanjian dengan pihak lain dalam ini Tergugat IV Konvensi;

Menimbang, bahwa adalah fakta pula jika perbuatan Tergugat II Konvensi yang melakukan kerjasama dengan Tergugat IV Konvensi sebagaimana dimaksud dalam bukti T.IV-1 tersebut di atas dilakukan untuk dan atas nama Tergugat I Konvensi, hal tersebut sebagaimana terlihat jelas dalam bukti T.II-3 dan bukti T.IV-2 yaitu berupa Surat Kuasa tanggal 10 Januari 2024 perihal adanya pemberian kuasa dari Jaka Sutikna selaku Direktur PT. Gerak Maju kepada Jenap Akhiri (Tergugat II Konvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat jika Tergugat IV Konvensi telah nyata mengelola dan menguasai objek perjanjian kerja sama setidaknya-tidaknya sejak bulan Juli 2023 dan perbuatan penguasaan dan pengelolaan tersebut faktanya atas persetujuan dan seizin dari Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi dan terhadap perbuatan Tergugat IV yang telah mengelola dan menguasai objek perjanjian kerja sama dengan persetujuan dan seizin dari Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi adalah merupakan bentuk Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana yang telah Majelis Hakim jelaskan pada bagian awal dari pertimbangan *a quo*, oleh karenanya terhadap petitem angka 2 gugatan Penggugat Konvensi dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem angka 3 di mana Penggugat Konvensi meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat Konvensi membayar kerugian materiil kepada Penggugat Konvensi sejumlah Rp1.980.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika dalam tempo waktu 1 (satu) minggu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan bilamana Para Tergugat Konvensi tidak dapat membayar dengan sejumlah uang tersebut secara tanggung renteng maka dapat diganti dengan harta benda milik Para Tergugat Konvensi, yang selanjutnya harta benda milik Para Tergugat Konvensi dijual melalui lelang dan hasil penjualan lelang diserahkan kepada Penggugat Koonvensi tanpa suatu beban dan syarat apapun juga, terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in cassu* sebagaimana telah Majelis Hakim jelaskan dalam pertimbangan sebelumnya jika dalam Pasal 1365 KUHPerdara telah menjelaskan bahwa "*setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya itu mengganti kerugian yang timbul tersebut*", dan faktanya dalam perkara *in casu* Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat IV Konvensi telah dinyatakan

Hal. 40 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb



melakukan Perbuatan Melanggar Hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat Konvensi sehingga atas dasar hal tersebut Penggugat Konvensi meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat IV Konvensi agar membayar kerugian materil secara tunai dan seketika sejumlah Rp1.980.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi dimana jumlah kerugian materil tersebut didalilkan Penggugat Konvensi diperoleh dari perkalian luas lahan yang dikuasai oleh Tergugat IV Konvensi dikali Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang merupakan uang sewa lawan perhektar dalam satu tahunnya (vide psoita gugatan angka 14);

Menimbang, bahwa adalah fakta jika selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya bukti yang dihadirkan Penggugat Konvensi yang dapat membuktikan adanya harga sewa lahan perhektar sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) pertahunnya, sehingga terhadap perhitungan kerugian materil yang tepat dan adil yang harus ditanggung secara tanggung renteng oleh pihak Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat IV Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Harga sewa lahan milik Tergugat I Konvensi seluas 46 Ha (empat puluh enam hektar) yang telah dibayar oleh Penggugat I Konvensi adalah sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga harga sewa perhektar adalah  $\text{Rp}500.000.000,00 \text{ (lima ratus juta rupiah)} : 46 \text{ Ha} = \pm \text{Rp}10.869.565,00$  (sepuluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) pertahun/ 12 (dua belas) bulan, dengan pembulatan.
2. Luas lahan yang dikuasai Tergugat IV Konvensi sejak bulan Juli 2023, sehingga untuk periode kerjasama sewa lahan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 30 April 2023, Tergugat hanya mengelola dan menguasai selama 10 (sepuluh) bulan untuk lahan seluas 36 Ha (tiga puluh enam hektar).
3. Besaran kerugian materil yang dialami Penggugat Konvensi adalah  $(36 \text{ Ha} \times \text{Rp}10.869.565,00) - \text{Rp}21.739.130,00$  (2 bulan, yang dikuasai oleh Penggugat Konvensi) = Rp369.565.210,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat besaran kerugian materil yang dialami oleh Penggugat Konvensi, yang adil dan tepat untuk dibebankan secara tanggung renteng oleh Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat IV Konvensi adalah sejumlah Rp369.565.210,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah), masing-masing seperempatnya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap petitum angka 3 dapatlah untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan sepanjang masalah besaran ganti kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 gugatan Penggugat Konvensi dimana dalam petitum angka 4 Penggugat Konvensi meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Para Tergugat Konvensi, yaitu berupa:

- Sebidang tanah tegalan milik Tergugat I yang tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 seluas  $\pm$  461.015 M2 (empat ratus enam puluh satu ribu lima belas meter persegi) yang terletak di Desa Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara Surat Ukur No 1167/Sem/1989/ tanggal 15 -11- 1989, atas nama Perseroan Terbatas Gerak Maju (GEMA).
- Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah tinggal milik Tergugat IV yang terletak di Dusun Pasurenan RT. 002, RW. 004, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut yaitu bahwa adalah fakta selama persidangan *in casu* Majelis Hakim tidak pernah menerbitkan penetapan sita terhadap objek sita jaminan dalam petitum *a quo* sehingga dengan sendirinya terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dalam perkara *in casu* menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh karenanya terhadap petitum angka 4 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 gugatan Penggugat Konvensi dan dikarenakan berkaitan pula dengan petitum angka 6, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 dan angka 6 secara bersamaan yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 Penggugat Konvensi telah meminta kepada Majelis Hakim menghukum Para Tergugat, serta siapapun yang menguasai dan mendapatkan hak atas obyek jaminan diperintahkan/ dihukum untuk segera mengosongkan objek jaminan dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dalam tempo waktu 1 (satu) minggu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan kemudian dilakukan penjualan secara umum (lelang) yang hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat tanpa beban dan syarat apapun jika perlu dengan bantuan alat negara, sedangkan dalam petitum angka 6 Penggugat Konvensi meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat, serta siapapun yang menguasai, memiliki dan menyimpan serta mendapatkan bukti kepemilikan hak atas obyek jaminan milik Para Tergugat agar segera dihukum dan atau diperintahkan untuk diserahkan kepada Penggugat dalam tempo 1 (satu) minggu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap tanpa beban dan





syarat apapun jika perlu dengan bantuan alat negara (polisi), dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan petitum angka 4 dimana terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi terhadap harta benda milik Tergugat I Konvensi dan Tergugat IV Konvensi telahh dinyatakan ditolak maka menurut hukum dengan sendirinya terhadap permohonan Penggugat Konvensi sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 5 dan angka 6 juga menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya terhadap petitum angka 5 dan angka 6 harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 7 gugatan Penggugat Konvensi, dimana dalam petitum tersebut Penggugat Konvensi meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat (*Uit Voorbaar bij vooraad*), dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penentuan perkara yang putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya Verzet, Banding dan Kasasi harsulah mempedomani Pasal 180 Ayat (1) HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uit Voorbaar bij Vooraad*) dan *Provisionil* Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, yaitu:

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat yang otentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
2. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gonogini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap. Dikabulkannya gugatan *Provisionil*, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV.
5. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
6. Gugatan sengketa mengenai *bezitrecht*.

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* Majelis Hakim tidak ada melihat keadaan-keadaan yang memenuhi ketentuan perundang-undangan tersebut sehingga dengan mengingat asas kehati-hatian sebagaimana ditentukan dalam Pasal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180 ayat (1) HIR dan Pasal 332 Rv Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uit Voorbaar bij voorraad*) dan *Provisionil* Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 maka terhadap petitum angka 7 gugatan Penggugat Konvensi tersebut juga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat Konvensi yang diperiksa dan diputus ada yang dinyatakan dikabulkan, dikabulkan dengan perbaikan redaksi dan ada pula yang ditolak, maka terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat Konvensi tersebut dapatlah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi telah mengajukan Gugatan Rekonvensi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi dari Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi yaitu sebagai berikut:

## DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi (Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi dan Penggugat III Rekonvensi) pada pokoknya adalah mengenai tuntutan ganti kerugian yang didalilkan Para Penggugat Rekonvensi dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih jauh mempertimbangkan gugatan Rekonvensi *a quo* maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal sebagai berikut yaitu bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi berkaitan erat dengan gugatan Konvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dan terhadap gugatan Konvensi tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dengan seksama dan telah pula Majelis Hakim nyatakan dikabulkan sebagian maka terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi tidak relevan lagi Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi telah dinyatakan ditolak sehingga Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/ Turut Tergugat I Rekonvensi serta Tergugat IV Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka terhadap Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/ Turut Tergugat I Rekonvensi serta Tergugat IV Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi, harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng masing-masing seperempatnya;

Memperhatikan Pasal 1365 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 132a HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal. 44 dari 46 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb



**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI**

**Dalam Eksepsi.**

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat IV Konvensi;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat Konvensi sejumlah sejumlah Rp369.565.210,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah), masing-masing seperempatnya, secara tunai dan seketika dalam tempo waktu 1 (satu) minggu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan jika Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi tidak dapat membayar sejumlah uang tersebut maka dapat diganti dengan harta benda milik Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi, guna dijual melalui lelang dan hasil penjualan lelang diserahkan kepada Penggugat Konvensi tanpa suatu beban dan syarat apapun juga;
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/ Turut Tergugat I Rekonvensi, dan Tergugat IV Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi untuk membayar biaya secara tanggung renteng perkara sejumlah Rp1.709.000 ,00 (satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2024, oleh kami, Estafana Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., dan Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Nurhadi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Estafana Purwanto, S.H, M.H.

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran (PNBP) .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp464.000,00;
4. PNBP Panggilan .....	:	Rp50.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat .....	:	Rp1.055.000,00;
6. PNBP Pemeriksaan Setempat ...	:	Rp10.000,00;
7. Lain-lain (pemberitahuan & materai putusan sela) .....	:	Rp30.000,00;
8. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
9. Materai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.709.000,00;

(satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah)

